



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Martapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 21 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belintang II, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Belintang II selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat, sampai dengan pisah dan sudah di karuniai 1 orang anak (laki-laki) yang bernama XXXXXXXX berusia 1 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, sejak September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah lahir;
 - 3.2 Tergugat malas bekerja;
 - 3.3 Tergugat sering pergi keluar malam pulang pagi;
 - 3.4 Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya bekerja dan tidak sering keluar malam akan tetapi Tergugat marah-marah lalu berkata kasar terhadap Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah tersebut sehingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang

hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, para pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura Plg kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERMOHON) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 25 Juni 2018, alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup; dicap pos (*nazegelen*); dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh majelis hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----S

AKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara misan Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, malas berkerja, dan sering pergi keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu lamanya, dimana Tergugat lebih dulu meninggalkan Penggugat di rumah milik bersama. Lalu Penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat,
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.-----S
AKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu

hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Timur, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sekitar bulan September 2019 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat pergi keluar malam dan pulang pagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan dan mendamaikan penggugat untuk kembali hidup rukun,

hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta memohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kemuning Jayaanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kemuning Jayaa dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir dan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir; Tergugat malas berkerja; Tergugat sering pergi keluar malam pulang pagi; serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Kemudian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2020, yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya bekerja dan tidak sering keluar malam akan tetapi Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan. Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat,

hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang hingga telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu dan sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan namun perkara *a quo* tetap dapat diputuskan oleh majelis hakim dengan berdasarkan pada pembuktian, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab

hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Al-Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal perkara ini beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bawah berdasarkan bukti P, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 25 Juni 2018, yang merupakan Akta Otentik telah bermaterai cukup; dicap pos (*nazegelen*); dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti memiliki hubungan hukum yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh

hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



karenanya Penggugat dan Tergugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang merupakan Akta Otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, masing-masing kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah keluarga Penggugat yaitu saudara misan Penggugat, dan saksi kedua Penggugat merupakan tetangga Penggugat, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian maka majelis hakim mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

hal. **11** dari **20** hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



sangat relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya patut dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir, malas berkerja, dan sering pergi keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan, begitu pula kedua orang saksi juga telah menasehati Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan

hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya percekocokan yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu, bahkan sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, dimana suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri meski pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan September 2019, yang semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2020 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu, meskipun pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat hingga kini tetap tidak mau hidup rukun. Hal demikian itu membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sulit dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 dalam pertimbangannya disebutkan :*"Bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri*

hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu dan hingga sekarang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sudah berlangsung 2 (dua) 3 (tiga) minggu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalin komunikasi layaknya suami istri menunjukkan bangunan perkawinan antara keduanya telah roboh dan sulit dipertahankan lagi, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi konflik sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah keluarga dan sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi menjenguk dan memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkara ini selain unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi majelis hakim juga mempertimbangkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan hak-hak kemanusiannya agar dapat menjalani hidup yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi yang berakibat tidak adanya kepastian akan masa depan rumah tangga dan istri sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan perkawinan tersebut maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما, مثل : ضربها, او سبها, أو إيذاؤها باى نوع من أنواع الإيذاء

hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



الذى لا يطاق, او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang senyatanya tidak saling memperdulikan lagi dan masing-masing sudah tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hanya akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karenanya memutuskan perceraian untuk menghindari *mudharat* akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus lebih diutamakan daripada mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan, kebersamaan layaknya suami istri;

hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa *mudharat* yang timbul dari mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri dapat berupa tidak adanya lagi sikap saling memperdulikan dan menyayangi; tidak ditunaikannya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga; bahkan juga dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan psikis (depresi) bagi suami istri, dan juga kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, maka dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan *mafsadat* yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mafsadat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إذا تراحمت المفسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخر منها

Artinya: “Jika ada banyak *mafsadat* berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah *mafsadat* yang paling ringan”.

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas, majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tidak dapat pula bagi Penggugat dan Tergugat untuk merasakan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,-- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H
Hakim Anggota,

Ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.750.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.866.000,00

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)